



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dedi Asmadi als Dedi Petet Bin Bustanil**
Tempat lahir : Lipat Kain
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/5 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 003 RW 001 Dusun Suka Menanti Kel. Lipat

Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten

Kampar.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 24 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Asmadi Als Dedi Petet Bin Bustanil (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Asmadi Als Dedi Petet Bin Bustanil (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak jam merk SEVENFRIDAY
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung J4.
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) helai pakaian pakaian baju kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Clas Denim(Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Dedi Asmadi Als Dedi Petet Bin Bustanil (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Rumah Saksi ASPON di Dusun Suka Menanti RT 002 RW 004 Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DEDI ASMADI Als DEDI PETET Bin BUSTANIL (Alm) yang melihat keadaan rumah Saksi ASPON dalam keadaan sepi dan gelap pada saat itu. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi ASPON tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah dan



setelah memastikan keadaan di sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca nako dan besi terali jendela serta merusak bagian bawah pintu yang berada di samping pintu belakang untuk membuka kunci Grendel bagian bawah. Setelah berhasil membuka kaca nako dan merusak besi terali jendela, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melewati jendela dengan maksud untuk membuka pintu belakang sampai dengan Terdakwa berhasil membuka pintu belakang tersebut. Setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan. Oleh karena tidak menemukan barang-barang yang diinginkannya, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tengah rumah Saksi ASPON dan menemukan barang-barang, berupa : 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Masing-Masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB). Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi ASPON yang mengetahui barang-barang miliknya telah hilang kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi ASPON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aspon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya
 - Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib dan saksi mengetahuinya pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah yang berada di Dusun SukaMenanti RT 002 RW 004 Kel.Lipat Kain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 2 Unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 5 buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi dan pada rekaman CCTV tersebut saksi bisa melihat dengan jelas dan yakin bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena pada rekaman CCTV tersebut cukup jelas terlihat wajah Terdakwa dan saksi sangat kenal dengan Terdakwa tersebut karena bertetangga dan jarak rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara pelaku mencongkel pintu belakang rumah saksi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah saksi dan saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sekeluarga sedang berada di Pekanbaru dan kami mulai meninggalkan rumah mulai hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.00 Wib dan baru pulang pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 22.00 Wib setelah mendapat telepon dari sdr Satri yang memberitahukan bahwa pintu rumah depan dan belakang sudah terbuka dan kemudian saksi segera pulang kerumah dan mendapati seisi rumah sudah dalam keadaan berantakan dimasuki pencuri dan setelah diperiksa ternyata barang-barang berharga milik saksi yang ada di dalam rumah telah dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian pencurian di rumah saksi tersebut adalah sdr Satri yang kemudian menelepon istri saksi Sdr Weni dan memberitahukan bahwa rumah saksi telah dimasuki maling, mendengar laporan tersebut kami segera pulang dan mengecek seisi rumah untuk mengetahui apa saja barang yang hilang di dalam rumah;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Weni Paradewi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 03.20 Wib dan saksi mengetahuinya pada Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah yang berada di Dusun SukaMenanti RT 002 RW 004 Kel.Lipat Kain Kec.Kampar Kiri Kab.Kampar.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 2 Unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah,1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam, 5 buah jam tangan dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dari rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi dan pada rekaman CCTV tersebut saksi bisa melihat dengan jelas dan yakin bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena pada rekaman CCTV tersebut cukup jelas terlihat wajah Terdakwa dan saksi sangat kenal dengan Terdakwa tersebut karena bertetangga dan jarak rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa hanya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah saksi dan saksi kenal dengan Terdakwa sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara pelaku mencongkel pintu belakang rumah saksi kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang berharga yang ada didalam rumah saksi dan saksi tidak tahu apa alat yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut, saksi sekeluarga sedang berada di Pekanbaru dan mulai meninggalkan rumah mulai hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.00 Wib dan baru pulang pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira Pukul 22.00 Wib setelah mendapat telpon dari sdri Satri yang memberitahukan bahwa pintu rumah depan dan belakang sudah terbuka dan kemudian saksi segera pulang kerumah dan mendapati seisi rumah sudah dalam keadaan berantakan dimasuki pencuri dan setelah saksi periksa ternyata barang-barang berharga milik suami saksi yang ada didalam rumah telah hilang dicuri oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib di dalam Rumah korban Sdr Aspon di Dsn Suka Menanti Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melihat Rumah korban Sdr Aspon yang berada di Dsn Suka Menanti Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dalam keadaan sepi dan mati lampu lalu Terdakwa masuk lewat pintu belakang Rumah korban tersebut dengan cara membuka kaca nako dan besi terali jendela yang berada disamping pintu belakang tersebut lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa sebelah kanan lewat jendela tersebut untuk membuka pintu belakang tersebut kemudian Terdakwa masukke dalam Rumah tersebut dan menuju kamar depan dan Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa lalu Terdakwa masuk ke kamar tengah dan Terdakwa menemukan Uang dalam lemari dibungkus dengan plastik putih bening dengan pecahan sepuluh ribu (diikat kertas Bank), pecahan lima ribu (diikat kertas Bank) dan pecahan Dua Ribu (diikat kertas Bank) yang jumlahnya setelah Terdakwa hitung berjumlah sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa masuk ke kamar belakang dan Terdakwa menemukan di dalam laci meja 1 (Satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam, di atas meja belajar 1 (Satu) Unit Laptop merk Toshiba warna Hitam dan didalam lemari Terdakwa menemukan 1 (Satu) Unit Laptop merk Toshiba warna Merah selanjutnya Terdakwa keluar dari Rumah tersebut lewat pintu belakang lalu Terdakwa menutupnya dan membawa semua hasil curian tersebut lalu Terdakwa melarikan diri ke Padang Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban Sdr Aspon untuk masuk dan mengambil barang-barang miliknya tersebut dan Terdakwa tidak ada memakai alat untuk masuk rumah tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa Uang pecahan sepuluh ribu (diikat kertas Bank), pecahan lima ribu (diikat kertas Bank) dan pecahan dua ribu (diikat kertas Bank) yang jumlahnya setelah Terdakwa hitung berjumlah sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (Satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam dan 2 (Dua) Unit Laptop merk Toshiba warna Hitam dan Merah;
- Bahwa uang Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan membeli pakaian, 1 (Satu) Unit Handphone Samsung warna Hitam Terdakwa jual di counter di daerah Padang Kota Sumbar, 1 (Satu) Unit Laptop merk Toshiba warna Hitam Terdakwa jual kepada Sdr Hamka yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal di Desa Gunung Sahilan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit Laptop merk Toshiba warna Merah Terdakwa buang karena telah rusak;

- Bahwa cara membuka kaca nako dan besi terali jendela yang berada disamping pintu belakang dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa sebelah kanan lewat jendela tersebut untuk membuka pintu belakang dan Terdakwa melakukannya pada dini hari sekira pukul 02.30 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak jam merk SEVENFRIDAY
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung J4.
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) helai pakaian pakaian baju kaos oblong warna putih.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Clas Denim

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengambil barang-barang milik saksi Aspon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Aspon di Dusun Suka Menanti RT 002 RW 004 Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang melihat keadaan rumah Saksi Aspon dalam keadaan sepi dan gelap pada saat itu. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Aspon tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah dan setelah memastikan keadaan di sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca nako dan besi terali jendela serta merusak bagian bawah pintu yang berada di samping pintu belakang untuk membuka kunci Grendel bagian bawah dan setelah berhasil membuka kaca nako dan merusak besi terali jendela, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melewati jendela dengan maksud untuk membuka pintu belakang sampai dengan Terdakwa berhasil membuka pintu belakang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan dan oleh karena tidak menemukan barang-barang yang diinginkannya, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tengah rumah Saksi Aspon dan menemukan barang-barang, berupa : 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Masing-Masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Aspon yang mengetahui barang-barang miliknya telah hilang kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Aspon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Dedi Asmadi Als Dedi Petet Bin Bustanil** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa ditangkap sehubungan telah mengambil barang-barang milik saksi Aspon pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wib di rumah Saksi Aspon di Dusun Suka Menanti RT 002 RW 004 Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa yang melihat keadaan rumah Saksi Aspon dalam keadaan sepi dan gelap pada saat itu. Mengetahui hal tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi Aspon tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke belakang rumah dan setelah memastikan keadaan di sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca nako dan besi terali jendela serta merusak bagian bawah pintu yang berada di samping pintu belakang untuk membuka kunci Grendel bagian bawah dan setelah berhasil membuka kaca nako dan merusak besi terali jendela, lalu Terdakwa



memasukkan tangan kanannya melewati jendela dengan maksud untuk membuka pintu belakang sampai dengan Terdakwa berhasil membuka pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan dan oleh karena tidak menemukan barang-barang yang diinginkannya, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tengah rumah Saksi Aspon dan menemukan barang-barang, berupa : 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Masing-Masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Aspon yang mengetahui barang-barang miliknya telah hilang kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Aspon mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah merupakan milik saksi Aspon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “met het oogmerk”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn



berasal dari terjemahan “*zich toeenemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Aspon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan “malam hari”, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata “*woning*”, yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*”, yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut, kira-kira pukul 02.30 Wib, yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, di rumah Saksi Aspon di Dusun Suka Menanti RT 002 RW 004 Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Aspon selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah memastikan keadaan di sekitar rumah aman dan tidak ada orang yang melihat pada saat itu, kemudian Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah dengan membuka kaca nako dan besi terali jendela serta merusak bagian bawah pintu yang berada di samping pintu belakang untuk membuka kunci Grendel bagian bawah dan setelah berhasil membuka kaca nako dan merusak besi terali jendela, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya melewati jendela dengan maksud untuk membuka pintu belakang sampai dengan Terdakwa berhasil membuka pintu belakang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu belakang berhasil di buka, lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar depan dan oleh karena tidak menemukan barang-barang yang diinginkannya, lalu Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tengah rumah Saksi Aspon dan menemukan barang-barang, berupa : 2 (dua) unit Laptop Merk Toshiba warna hitam dan merah, 1 (satu) unit HandPhone samsung J4 warna hitam, 5 (lima) buah jam tangan dan uang tunai sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Masing-Masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB) dan setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak jam merk SEVENFRIDAY
- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung J4.
- 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
- 1 (satu) helai pakaian pakaian baju kaos oblong warna putih.
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Clas Denim

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Asmadi Als Dedi Petet Bin Bustanil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak jam merk SEVENFRIDAY
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung J4.
 - 1 (satu) buah laptop merk Toshiba.
 - 1 (satu) helai pakaian pakaian baju kaos oblong warna putih.
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru merk Clas Denim

Dikembalikan kepada yang berhak melalui bukti kepemilikan yang sah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Agustus 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **23 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Anugerah Cakra Andy Anto Situmorang, S.H..M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 318/Pid.B/2021/PN Bkn

